



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 79 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Badan Usaha Milik Desa pada BAB XI Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);


2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurus dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 236);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kaur.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.
10. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan milik desa baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh BUMDesa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Pemilik adalah Pemerintah Desa dan atau pihak swasta/pihak ketiga yang memiliki modal pada BUMDesa.
14. Kepengurusan BUMDesa terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan badan pemeriksa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 2

Maksud pembentukan BUMDes adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang Ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Tujuan pembentukan BUMDesa adalah :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;



- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN BUMDESA DAN KEPENGURUSAN BUMDESA

Bagian Kesatu


Tata Cara Pembentukan BUMDesa

Pasal 4

- (1) BUMDesa dibentuk atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan hasil musyawarah dengan mempertimbangkan :
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDesa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa;
- (2) Pembentukan BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pembentukan BUMDesa dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a. pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi usaha ekonomi masyarakat dan potensi atau sumber ekonomi lainnya yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat;
 - b. hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, apabila dipandang layak untuk dikelola dalam bentuk BUMDesa maka Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa untuk dibahas dalam rapat musyawarah;
 - d. kepala Desa menyampaikan draft pembentukan BUMDesa kepada camat dan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat memfasilitasi proses pembentukan BUMDesa;
 - f. rancangan Peraturan Desa tentang BUMDesa sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. maksud dan tujuan;
 - 2. nama, tempat kedudukan dan wilayah usaha;
 - 3. asas, fungsi, dan jenis usaha;
 - 4. kepemilikan;
 - 5. organisasi;
 - 6. pegawai;
 - 7. tata cara pembentukan kepengurusan;
 - 8. permodalan;
 - 9. bagi hasil usaha;
 - 10. kerjasama;
 - 11. laporan pertanggungjawaban;
 - 12. pembinaan /pengawasan; dan
 - 13. pembubaran.



- g. pemerintah Desa mengundang BPD, lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat lainnya yang dipandang perlu untuk mengikuti rapat pembentukan BUMDesa.
- (2) Susunan acara rapat pembentukan BUMDesa mengacu kepada tata tertib rapat BPD dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
- rapat dipimpin oleh Kepala Desa dan didampingi oleh Ketua BPD;
 - pembukaan sekaligus Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDesa oleh Kepala Desa;
 - pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dalam rapat musyawarah;
 - pemimpin rapat menyimpulkan hasil pembahasan dan dibacakan serta dituangkan dalam berita acara; dan
 - penutup/doa.
- (3) Pemerintah Desa menuangkan berita acara kesimpulan rapat musyawarah pembentukan BUMDesa ke dalam Peraturan Desa untuk ditetapkan.


Bagian Kedua
Tata Cara Pembentukan Kepengurusan BUMDesa

Pasal 6

- (1) Pembentukan kepengurusan BUMDesa sekurang-kurangnya melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:
- pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi warga masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan pengurus BUMDesa;
 - pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Kepengurusan BUMDesa untuk dibahas dalam rapat musyawarah;
 - pemerintah Desa mengundang BPD, lembaga kemasyarakatan di desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat lainnya yang dipandang perlu untuk mengikuti rapat pembentukan kepengurusan BUMDesa;
 - susunan acara rapat pembentukan kepengurusan BUMDesa mengacu kepada tata tertib rapat BPD dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
- rapat dipimpin oleh Kepala Desa dan didampingi oleh Ketua BPD;
 - pembukaan sekaligus pemaparan rancangan Peraturan Desa tentang Kepengurusan BUMDesa;
 - pembahasan rancangan Kepengurusan BUMDesa melalui forum diskusi;
 - pemimpin rapat menyimpulkan hasil pembahasan dan dibacakan serta dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - penutup/doa.
- (2) Pemerintah Desa menuangkan Berita Acara kesimpulan rapat musyawarah pembentukan kepengurusan BUMDesa ke dalam Peraturan Desa untuk ditetapkan.
- (3) Kepengurusan BUMDesa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Rapat pembentukan BUMDesa dan kepengurusan BUMDesa dapat dilaksanakan pada waktu bersamaan, tetapi kesimpulan hasil rapat dituangkan dalam Peraturan Desa yang berbeda.



BAB IV
KEPENGURUSAN BUMDesa

Pasal 8

- (1) Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa;
- (2) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDesa sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang terdiri atas :
 1. penasehat;
 2. pelaksana Operasional;
 3. pengawas.
- (3) Masa bhakti kepengurusan BUMDesa selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya;
- (4) Kepengurusan BUMDesa dapat diberhentikan apabila :
 - a. telah selesai masa bhaktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDesa; atau
 - e. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 9


- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan selama masa jabatan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berkewajiban :
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa.
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa.
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDesa;
 - b. melindungi BUMDesa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja pengelolaan BUMDesa.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Operasional BUMDesa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. direktur;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. kepala Unit Usaha/Anggota;
- (2) Kepala Unit Usaha/Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berjumlah paling banyak 5 (lima) orang sesuai dengan jenis Usaha yang dikelola.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional berkewajiban :




- a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional berwenang :
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun;
- (4) Pelaksana Operasional, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Operasional dipilih dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a) memiliki jiwa Wirausaha;
 - b) berdomisili dan menetap di Desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun;
 - c) berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, serta perhatian terhadap usaha Ekonomi Desa;
 - d) pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - e) tidak berstatus ASN;
 - f) tidak berasal dari unsur perangkat desa;
 - g) syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf c, mewakili kepentingan masyarakat
- (2) Susunan Kepengurusan Pengawas terdiri dari :
- a) ketua;
 - b) wakil ketua merangkap anggota;
 - c) sekretaris merangkap anggota;
 - d) anggota;
- (3) Pelaksana Operasional dipilih dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a) memiliki jiwa Wirausaha;
 - b) berdomisili dan menetap di Desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun;
 - c) berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, serta perhatian terhadap usaha Ekonomi Desa;
 - d) pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - e) tidak berstatus ASN;
 - f) tidak berasal dari unsur perangkat desa;
 - g) syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.



- (4) Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun sekali;
- (5) Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a) pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b) penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
 - c) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional;

BAB V
PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA DAN KEPAILITAN
Bagian Kesatu
Modal BUMDesa

Pasal 14

- (1) Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa;
- (2) Modal BUMDesa terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.


Pasal 15

- (1) Penyertaan Modal awal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) ke BUMDesa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening BUMDesa.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) harus menyertakan proposal dan analisis kelayakan usaha.
- (3) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Bagian Kedua
Jenis Usaha BUMDesa

Pasal 16

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :



- a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan;
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
 - e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 17

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi :
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUMDesa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 18

- (1) BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 19

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. hasil pertanian;
 - b. sarana produksi pertanian; dan
 - c. kegiatan bisnis produktif lainnya

Pasal 20

- (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 21

- (1) BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDesa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :
 - a. desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
 - b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 22

Strategi pengelolaan BUMDesa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDesa, meliputi :

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDesa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDesa;
- c. pendirian BUMDesa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUMDesa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDesa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDesa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).


Pasal 23

- (1) Hasil usaha BUMDesa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) Tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Kepailitan BUMDesa

Pasal 24

- (1) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
- (2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.



- (3) Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VI
KERJASAMA BUMDesa ANTAR-Desa

Pasal 25

- (1) BUMDesa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 26

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ;
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDesa yang bekerjasama.

Pasal 27


- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDesa.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDesa atau lebih diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- (3) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDesa yang berbadan Hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN BUMDesa

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 28

- (1) Unit usaha melaporkan pelaksanaan BUMDesa kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan neraca dan perkembangan unit usaha.
- (3) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan BUMDesa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.



- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat perkembangan BUMDesa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.
- (5) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

**Bagian Kedua
Pertanggungjawaban**

Pasal 29

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUMDesa dilaksanakan sesuai dengan Tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Pelaksana Operasional wajib membuat Pertanggungjawaban akhir Tahun tentang perkembangan usaha BUMDesa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pertanggungjawaban BUMDesa disampaikan oleh ketua pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba;
 - c. perkembangan BUMDesa.
- (5) Selambat-lambatnya tanggal 31 Maret Tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan Kecamatan dan Pemerintah Daerah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (6) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

**BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN dan AUDIT**

**Bagian Pertama
Pembinaan**


Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUMDesa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati melimpahkan kepada SKPD yang membidangi.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan Sumber Daya Manusia pengelola BUMDesa.
- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDesa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

**Bagian Kedua
Pengawasan**

Pasal 31

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDesa.
- (2) Inspektur Daerah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa.



**Bagian Ketiga
Audit**

Pasal 32

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMDesa yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana operasional dan/atau pada saat diperlukan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal *28 Agustus* 2019



BUPATI KAUR,

GUSRII PAUSI


Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal *29 Agustus* 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**

H. NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 764

STRUKTUR ORGANISASI BUMDesa



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KESEKURANNYA

BUPATI KAUR,
W. GUSRIL PAUSI